

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN 1

**PT. SUMALINDO HUTANI JAYA II
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : President Direktur: Christopher Murray
Manajer Sertifikasi: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Oniranto Adi Fajari (Lead/Auditor Produksi)
Ujang Zulkarnaen (Auditor Ekologi)
Mashari (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : M Nurul Anwar
Hananto M. Wiguna

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. SUMALINDO HUTANI JAYA II								
2.	Alamat Kantor Pusat	:	Sinarmas Land Plaza Menara 2 Lantai 16 Jl. M.H Thamrin No. 51 Kel. Gondangdia Kec. Menteng – Jakarta Pusat 10350								
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte No. 4 tanggal 1 April 1992 oleh Notaris Benny Kristianto, SH – di Jakarta								
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.135/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 <i>jo.</i> Keputusan Menteri Kehutanan No. 675/Kpts-II/1997 tanggal 10 Oktober 1997								
5.	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur								
6.	Luas Konsesi	:	±54.490 ha								
		:	– Lintang Selatan : 00 ⁰ 04' 43,1" - 00 ⁰ 18' 38,4" – Bujur Timur : 117 ⁰ 10' 25,4" - 117 ⁰ 19' 24,7"								
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)								
8.	Spesies	:	<i>Eucalyptus pellita</i> dan <i>Acacia mangium</i>								
9.	Rencana Tata Ruang menurut RKUPHHK-HTI Tahun 2018 – 2027 (SK. 111/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1.2018)	:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Kawasan lindung</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">18.023 ha</td> </tr> <tr> <td>2. Areal Tanaman Pokok</td> <td style="text-align: right;">21.469 ha</td> </tr> <tr> <td>3. Areal Tanaman Kehidupan</td> <td style="text-align: right;">24.287 ha</td> </tr> <tr> <td>4. IPPKH</td> <td style="text-align: right;">6.521 ha</td> </tr> </table>	1. Kawasan lindung	18.023 ha	2. Areal Tanaman Pokok	21.469 ha	3. Areal Tanaman Kehidupan	24.287 ha	4. IPPKH	6.521 ha
1. Kawasan lindung	18.023 ha										
2. Areal Tanaman Pokok	21.469 ha										
3. Areal Tanaman Kehidupan	24.287 ha										
4. IPPKH	6.521 ha										
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Direktur Utama: Nugraha Mulya Dharma								
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Taufik Kurniawan								
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23220036								
	Tanggal Terbit	:	28 September 2022								

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari dengan total areal sertifikasi IFCC seluas ±54.490 ha merupakan hutan tanaman dengan jenis *Eucalyptus pellita*, dan *Acacia mangium*. Areal kerja yang dikelola terletak di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas ± seluas ±70.300 ha yang terdiri atas Areal Tanaman Pokok seluas 21.469 ha (39,89%), Areal Tanaman Kehidupan seluas 24.287 ha (21,14%), dan kawasan lindung seluas 18.023 ha (27,03%). Kawasan lindung meliputi sempadan sungai, konservasi tanah, lereng E (>40%), KPSL, KPPN, Buffer Zone TN Kutai, dan mata air. Selanjutnya, menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.135/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 bahwa areal konsesi mengalami perubahan menjadi seluas ±54.490 ha. Areal yang dikeluarkan umumnya berada pada fungsi Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 17.070 ha yang dialokasikan untuk program TORA.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Eucalyptus pellita*, dan *Acacia mangium* sebagai bahan baku pulp.

Produk kayu IFCC: Pada pelaksanaan audit diverifikasi produk kayu IFCC sebanyak 290.913,77 m³ pada areal seluas 3.431,65 ha sejak periode 1 Januari 2022 s/d 29 Agustus 2023.

Perhatian pemangku kepentingan: Informasi dari para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit berasal dari media online, yaitu:

- Program CSR melalui pembayaran BPJS bagi masyarakat yang tidak mampu. Masyarakat yang menerima program tersebut berasal dari desa Suka Maju sebanyak 61 orang.
- Perusahaan mendapatkan TOP CSR pada tanggal 7 Juni 2023 sebagai penghargaan atas kepedulian pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui program DMPA.
- Desa Suka Maju sebagai desa binaan PT. Sumalindo Hutani Jaya II mendapatkan penghargaan sertifikat Kampung Iklim (Proklim) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 28 Oktober 2022.

Sosial Ekonomi:

Seacara administrasi pemerintahan, areal kerja PT Sumalindo Hutani Jaya II (PT SHJ II) terletak di Kecamatan Sebulu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Perusahaan telah berusaha untuk meminimalkan dampak negatif akibat dari kegiatan operasional dan memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat lokal dalam hal pengembangan kapasitas, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas setempat, perbaikan kesehatan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat lokal sesuai dengan skala dan intensitas kegiatan pengelolaan hutan, melalui berbagai program kelola sosial

CSR, program DMPA, program MPA, program kerjasama tanaman kehidupan, memberi kesempatan pemanfaatan HHBK, dan memberi kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.

Perusahaan telah merencanakan program CD-CSR meliputi aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek usaha produktif dan ekonomi kreatif, aspek sosial budaya, dan aspek infrastruktur. Realisasi program CD-CSR tahun 2022 sebesar Rp 16.656.000, (34% dari rencana sebesar Rp 49.195.000), dengan sasaran desa binaan meliputi Desa Suka Maju, Perangat Selatan, Segihan, Santan Ulu. Adapun alokasi biaya tahun 2023 sebesar Rp 76.905.000.

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan hutan, Perusahaan telah bekerjasama dengan masyarakat dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pos Pengamanan Terpadu terkait Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan lahan.

Perusahaan telah berupaya menyelesaikan permasalahan 18 kasus konflik lahan seluas 6.667 ha. Hingga bulan April 2023, Perusahaan telah menyelesaikan 9 kasus pada areal seluas 3.090 ha.

Perusahaan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Jumlah karyawan PT SHJ II sebanyak 82 orang dengan komposisi karyawan lokal sebanyak 55 orang (67%) dan 27 orang non lokal (33%). Perusahaan telah membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat. Komunikasi dilakukan secara langsung ke desa untuk menggali informasi dan aspirasi dari masyarakat, atau melalui pertemuan lainnya dengan masyarakat.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	17 Juli 2023	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	-	Audit Dokumen
Audit tahap 2	20-24 Juni 2022	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	28 September 2022	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1	28 Agustus – 1 September 2023	Audit Lapangan
Audit Penilikan 2	-	Audit Lapangan

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas.

- Perusahaan memiliki dokumen legalitas yang lengkap dan masih berlaku, baik legalitas usaha seperti Akte pendirian perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP maupun legalitas untuk menunjang kegiatan operasional seperti SK IUPHHK-HTI, dokumen RKUPH periode Tahun 2018 - 2027, dan RKTPH Tahun 2022 s/d 2023.
- Perusahaan telah mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku dalam praktek pengelolaan hutan lestari menyusun dokumen menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan RKT melalui aplikasi SEHATI, laporan kebarakan hutan melalui aplikasi SIPONGI, laporan semesteran RPL-RKL melalui aplikasi SIMPEL, mendapatkan sertifikat SVLK, membayar PSDH, melaksanakan pemeliharaan batas konsesi setiap tahun, melakukan pengendalian dan/atau pemantauan kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan LB3, memiliki dokumen PKB, memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan dan pekerja, menyampaikan laporan ketenagakerjaan, dan sebagainya.
- Perusahaan memiliki pendanaan yang memadai untuk menunjang kegiatan pengelolaan hutan tanaman setiap tahun, dan terdapat jaminan penjualan kayu ke industri PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, dan PT. OKI Pulp & Paper Tbk.
- Perusahaan telah menetapkan Bp. Taufik Kurniawan (Kepala HTI) sebagai penanggungjawab pelaksanaan pengelolaan hutan lestari.
- Perusahaan telah mengakui konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, diantaranya CITES, IUCN, ILO, dan CBD.
- Perusahaan memiliki visi misi dan kebijakan pengelolaan hutan lestari yang ditandatangani oleh Direktur Utama. Visi misi dan kebijakan tersebut telah disosialisasikan secara rutin kepada karyawan, pekerja, dan masyarakat atau publik melalui website.
- Perusahaan memiliki struktur organisasi yang efektif dalam mengelola hutan yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama pada bula Juni 2023 dan dilengkapi dengan *job description* yang dibuat oleh HRD.
- Dalam pengelolaan berkelanjutan, perusahaan didukung oleh sejumlah tenaga profesional tingkat sarjana dan tenaga teknis pengelolaan hutan (GANIS PH) yang berkompeten di bidangnya. PT SHJ II memiliki Ganis PH sebanyak 12 orang, terdiri dari GANISPH Perencanaan Hutan sebanyak 3 orang, GANISPH Pembinaan Hutan sebanyak 3 orang dan GANISPH PKB-R sebanyak 5 orang. Selain itu juga terdapat tenaga teknis yang berkompeten di bidang lainnya.
- Perusahaan telah menyelenggarakan training setiap tahun pada karyawannya untuk meningkatkan kompetensinya pada masing-masing bidang kerja, dan secara rutin telah

dilakukan training internal untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi serta meminimalisir dan mengantisipasi adanya risiko dan dampak yang terjadi.

- Perusahaan telah menyusun prosedur kerja berupa SOP dan Instruksi Kerja untuk bidang perencanaan hutan, penanaman (*plantation*), pemanenan hutan, tata usaha kayu, R&D, perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan kelola sosial kemasyarakatan termasuk aspek K3.
- Perusahaan telah menjaga rekaman kinerja bidang lingkungan minimal 5 tahun, baik dokumen operasional maupun dokumen perencanaan pengelolaan hutan tanaman seperti dokumen RKUPH, Dokumtn RKTPH Tahun 2022 s/d 2023, Instruksi Kerja No. INS.181/ BPKH.IV/PKH/ PLA.2/12/2021 Tahun 2021, Laporan PAT 2022, Laporan PSP tahun 2022, laporan ketenagakerjaan, dan laporan CD-CSR setiap tahun.
- Perusahaan telah menyusun tata ruang sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 tahun Periode Tahun 2018-2027. Penataan ruang tersebut telah diimplementasikan di lapangan, yaitu areal tanaman pokok, areal tanaman kehidupan, dan kawasan lindung. Pada tahun 2022 dan 2023, terdapat kegiatan pemeliharaan batas konsesi melalui perawatan batas rintisan dan penggantian pal batas yang rusak.
- Perusahaan telah membangun dan memelihara infrastruktur secara memadai, yaitu jalan utama sepanjang 69,74 km, jalan cabang sepanjang 318,96 km, dan jalan ranting sepanjang 778,77 km. Secara umum keberadaan infrastruktur tidak menyebabkan adanya fragmentasi permanen jalur perlintasan satwa liar khususnya jenis yang langka, sensitif, dan terancam. Keberadaan jembatan juga tidak menyebabkan terhambatnya aliran air sungai atau merusak badan sungai.
- Kegiatan R&D dilaksanakan melalui kerjasama dengan PT Surya Hutani Jaya. Ruang lingkup penelitian dan pengembangan meliputi monitoring, pemeriksaan, analisa, evaluasi dan perbaikan serta penyusunan laporan hasil R&D dan rekomendasi. Perjanjian tersebut berlaku hingga tanggal 31 Desember 2030.

2. Rencana Kelola.

- Perusahaan telah mengimplementasikan prinsip perbaikan berkelanjutan melalui penyusunan rencana kelola jangka panjang, yaitu RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 tahun Periode Tahun 2018-2027, dan dokumen ISFMP tahun 2016. Namun demikian, dokumen rencana kelola tersebut belum disesuaikan dengan kondisi perubahan luas areal kerja dari ± 70.300 ha menjadi ± 54.490 ha. Prinsip perbaikan berkelanjutan bidang lingkungan dilakukan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi serta melalui audit internal. Rencana kegiatan kelola sosial selama jangka waktu 10 tahun, terdiri dari ketenagakerjaan, pendidikan, keagamaan, kesehatan, sosial, perekonomian desa, kemitraan dan kelembagaan, pemetaan konflik sosial dan resolusi konflik, *social engagement*, informasi dan komunikasi, *grievance*/keluhan, program CD/CSR, dan pemantauan sosial.

- Penyusunan rencana kelola tersebut telah mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial, serta memperhitungkan penilaian dampak lingkungan dan sosial. Revisi rencana kelola dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 10 tahun. Rencana kelola jangka panjang tersebut selanjutnya menjadi acuan kegiatan operasional di lapangan melalui penyusunan rencana kerja tahunan (RKT). Namun demikian, rencana kelola yang tersedia belum melakukan penyesuaian terhadap perubahan luasan yang baru (± 54.490 ha).
- Perusahaan telah menyusun ringkasan pengelolaan hutan yang tersedia untuk publik, yaitu Ringkasan Publik tahun 2023. Dokumen tersebut sesuai dengan standar, meliputi praktek pengelolaan hutan, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan produksi kayu.

3. Monitoring dan Evaluasi.

- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan sesuai prosedur terdokumentasi. Kegiatan monev pada aspek produksi antara lain terkait kegiatan pemanenan hutan tanaman, pengandaan bibit, penanaman, inventarisasi hutan tanaman, dan sebagainya. Kegiatan QA dan QC dilaksanakan internal oleh bagian operasional di Distrik. Adapun kegiatan pemantauan oleh tim Region melalui kegiatan PQCS, HQCS, dan internal audit antara lain bidang *Plantation*. Monev bidang lingkungan mencakup hotspot dan api, kelimpahan flora dan fauna, tutupan lahan, tanah dan air, keamanan hutan, jalan angkutan, bahan dan limbah B3, dan sebagainya. Adapun monev terkait aspek sosial mencakup kegiatan PMDH (CD/CSR), HHBK, pemetaan potensi dan resolusi konflik, ketenagakerjaan, kinerja dan promosi karyawan, inspeksi K3, dan sebagainya.
- Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar ini, mulai dari kondisi stok dan tingkat pertumbuhan tanaman, regenerasi hutan, hasil hutan kayu, lacak balak, penggunaan pupuk pestisida & B3, ekosistem hutan yang langka/sensitive/flora-fauna/habitat endemic/langka/terancam punah, fungsi perlindungan tanah dan sumber daya air, fungsi hutan bagi kepentingan adat/social/ekonomi masyarakat melalui program CD/CSR termasuk dampak sosial, dan kesehatan/vitalitas hutan/hama penyakit/kebakaran hutan/aktivitas ilegal.
- Ringkasan monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan tersedia untuk publik disajikan pada dokumen Ringkasan Publik Tahun 2023. Secara garis besar, ringkasan publik memuat informasi monitoring dan evaluasi tahun 1 tahun sebelumnya, dan rencana kegiatan tahun berjalan, meliputi stock dan tingkat pertumbuhan, hasil hutan kayu, pemanfaatan HHBK, penggunaan pupuk, dan pestisida, pengelolaan LB3, perlindungan flora dan fauna, perlindungan tanah dan air, dan fungsi hutan bagi kepentingan masyarakat.
- Perusahaan melakukan identifikasi areal yang perlu direhabilitasi, yaitu identifikasi areal terbuka yang akan direhabilitasi seluas 605 ha yang tersebar di kawasan lindung seluas 10 ha dan areal tanaman pokok seluas 595 ha. Terdapat rencana kegiatan rehabilitasi periode tahun 2020 s/d 2030.

4. Manajemen Hutan

- Perusahaan telah menetapkan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Kegiatan pengaturan areal kerja sesuai dengan fungsinya melalui kegiatan pembagian petak kerja (kompartemenisasi) seluas 15 – 35 ha, pemasangan pal batas petak kerja terbuat dari paralon yang berisi informasi mengenai nomor petak, zona, luas petak, jenis tanaman, tahun tanam, dan kode sertifikasi “IFCC atau Non IFCC”. Penandaan batas petak di areal IFCC dapat ditunjukkan antara lain di petak J440079D00, J450039A00, J540073A00, J450008A00, J440009C00, dan J450009E00. Adapun penandaan batas petak di areal Non IFCC dapat ditunjukkan antara lain di petak J540023D00.
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan inventarisasi hutan secara berkala pada saat tanaman berumur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 36 bulan. Parameter yang diukur meliputi stocking, diameter, tinggi, dan *weed free*. Kegiatan tersebut dapat dibuktikan di lapangan, antara lain PAT 6 di petak J540073A00 plot 1, dan MRI di petak J450039A00 plot 8
- Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip SFM melalui system silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Daur hutan tanaman ditetapkan 4 tahun dengan jenis *Eucalyptus pellita*, *Acacia crassicarpa*, dan *Acacia mangium* dengan jarak tanam 3 m x 2,5 m. Verifikasi lapangan prinsip SFM dilaksanakan pada kegiatan pemasangan plang RKT 2022 dan RKT 2023, kegiatan persiapan lahan dan penanaman di petak J450008A99, pengendalian gulma secara kimia di petak J540081D00, inventarisasi hutan, dan pemanenan hutan antara lain di petak petak J440029B00, J440039C00, dan J440030C00.
- Optimalisasi penggunaan sumberdaya hutan dilakukan melalui penandaan batas petak tebang melalui kegiatan micro planning, penetapan tinggi tunggul maksimal 5 cm, dan pemantauan limbah tebang (*wood lost*, *wood residu*) maksimal 0,5 m³/ha. Kegiatan verifikasi kegiatan micro planning dan tinggi tunggul dapat dibuktikan di petak J440029B00.
- Perusahaan telah melaksanakan rehabilitasi tanaman tua pada tahun 2022 seluas 109,01 ha dan tahun 2023 (bulan Juli) seluas 50,9 ha menggunakan jenis *Eucalyptus pellita* Kegiatan rehabilitasi tanaman tua tersebut antara lain di petak J450008A00 dimana jenis yang ditanam pada Juli 2023 adalah *Eucalyptus pellita* dengan jarak tanam 3 m x 2,5 m.

5. Kelestarian Hasil Hutan

- Perusahaan telah menetapkan tingkat pemanenan seluas ±60.136 ha/10 tahun dengan daur 5 tahun. Jenis yang dikembangkan adalah *Eucalyptus pellita* dan *Acacia mangium* dengan jarak tanam 3 m x 2,5 m.
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan pemantauan pertumbuhan tegakan hutan tanaman secara berkala setiap tahun pada plot PSP berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7,98 m. Kegiatan PSP tersebut dapat dibuktikan di petak J440079D00, dimana hasil uji petik terhadap 5 sampel telah sesuai dengan *Tally sheet*.

- Kegiatan pemanenan hutan tanaman periode tahun 2022 telah sesuai dengan AAC yang ditetapkan dalam dokumen RKT, dimana realisasi luas areal yang dipanen dan produksi kayu tidak melebihi dari rencananya. Realisasi produksi kayu tahun 2022 sebanyak 179.599,48 m³ dari target sebanyak 366.633,5 m³. Adapun luas areal yang dipanen sebesar 2.281,15 ha dari rencana seluas 3.735 ha. Seluruh kayu yang dipanen berasal dari jenis *Eucalyptus pellita*.
- Perusahaan telah menerapkan system tata usaha kayu dan keterlacakan kayu sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari petak tebangan sampai dengan tujuan di industry. Pengangkutan kayu menggunakan sampan besi, truk, dan ponton menuju industry dilengkapi dengan dokumen SKSHHK. Penandaan kayu IFCC diberikan pada dokumen Surat Angkutan Kayu. Kegiatan verifikasi ketelusuran kayu telah dilaksanakan blok RKT 2023 yaitu petak J440029B00 tumpukan J593 dan J597, TPK Hutan, hingga penerbitan dokumen di pos TUK.

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan

- Berdasarkan izin lingkungan (dokumen AMDAL) identifikasi kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang berdampak penting meliputi kegiatan pembukaan wilayah hutan, pembibitan, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman (termasuk dalam pemupukan lanjutan, pengendalian gulma dan pengendalian hama), penebangan, perlindungan hutan. Perusahaan telah melakukan pemantauan seluruh parameter lingkungan yang tertuang dalam matriks pemantauan RKL-RPL.
- Perusahaan telah memiliki SOP Harvesting, SOP/SHJ II/PNP_06. 15-10-2021. Prinsip SOP ini adalah agar pelaksanaan harvesting dapat meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan dapat memberikan jaminan efisiensi dan efektifitas pekerjaan, baik efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun sumberdaya mesin (bahan bakar).
- Perusahaan telah membuat kawasan perlindungan terhadap tanah berupa Konservasi Tanah seluas 75 Ha. Areal ini merupakan areal kelerengan di atas 25% dan memiliki jenis tanah Renzina yang berkarakteristik sangat peka terhadap erosi. Di samping itu, terdapat Kawasan Lindung Lereng E (>40%) seluas 2.630 Ha. Upaya perlindungan terhadap areal ini berupa Penandaan batas, Pemasangan plang nama kawasan lindung dan larangan, Menerapkan *Reduced impact logging* terutama pada saat pra pemanenan dengan melakukan *microplanning* yaitu penandaan batas detil kompartemen di lapangan yang dipanen dengan batas yang tidak dipanen termasuk kawasan lindung, Patroli keamanan dan kebakaran hutan.
- Kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan air adalah Sempadan sungai seluas 3.059 dan mata air seluas 52 Ha. Langkah-langkah tepat untuk melindungi kawasan tersebut dari kegiatan operasional adalah Penandaan batas, Pemasangan plang nama kawasan lindung dan larangan, Patroli kebakaran hutan dan lahan serta Penerapan *Reduced Impact Logging*.

- Pemantauan lingkungan dilakukan berdasarkan dampak yang ditimbulkan meliputi: dampak penurunan sifat fisika tanah, dampak penurunan daya dukung tanah dari kegiatan penyiapan lahan, dampak peningkatan erosi tanah dari kegiatan penyiapan lahan, dampak peningkatan beban sedimentasi dari kegiatan penyiapan lahan, dampak penurunan kualitas fisika kimia air sungai dari kegiatan penyiapan lahan, pemanenan dan pemeliharaan jalan.
- Perusahaan telah memiliki izin TPS Limbah B3 sesuai peraturan berlaku. Pengangkutan limbah B3 dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu PT Sinar Bintang Albar. Pengangkutan disertai dengan bukti manifest limbah B3 untuk 4 jenis limbah B3, dan menyampaikan laporan setiap triwulan. Laporan telah diupload pada aplikasi siraja limbah online <http://plb3.menlhk.go.id/siraja-limbah/>.

7. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

- Berdasarkan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi pada tahun 2014 diketahui bahwa terdapat flora dan fauna dengan kategori status konservasi penting. Jenis fauna statusnya terancam punah yaitu *Pongo pygmaeus* (Orangutan). Perusahaan telah melakukan monitoring satwa dan vegetasi di kawasan produksi dan kawasan lindung.
- Terdapat realisasi pengayaan tahun 2022 dengan penanaman jenis *Shorea balangeran* dan *Driobalanops sp.* Pohon induk/ bibit, pohon tua berongga yang mati, tempat bersarang dan makan satwa di dalam area perusahaan tidak diganggu. Tegakan hutan alam tersisa tetap dipertahankan di petak budidaya untuk memberikan pertahanan kelestarian keanekaragaman jenis flora.
- Berdasarkan Laporan NKT tahun 2014, Perusahaan telah mengidentifikasi satwa kunci berupa orangutan (*Pongo pygmaeus*). Status konservasi IUCN pada tahun 2014 adalah EN. Berdasarkan Guidelines For using *The IUCN Red List Categories And Criteria Version 15.1*. July 2022 status konservasi Orangutan adalah *Critically Endangered (CR)*. Pelaksanaan penanggulangan konflik manusia dan satwa liar diatur dalam SOP Penanggulangan konflik manusia dan satwa liar (SOP/SHJ II/FSD-07). Selama ini tidak pernah terjadi adanya konflik antara Orangutan dengan manusia. Bila terjadi konflik, maka dalam pelaksanaan penanggulangan konflik manusia-satwa liar, Forest Conservation Officer akan berkoordinasi dengan Forest Sustainability Head dan diteruskan ke Balai Konservasi dan Sumberdaya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur untuk ditindaklanjuti. PT SHJ II telah membentuk Satgas Orangutan yang melakukan monitoring Orangutan di areal PT SHJ II. Satgas setiap satu bulan sekali melakukan patroli. Berdasarkan catatan patroli, selalu ditemukan keberadaan Orangutan dalam areal PT SHJ II. PT SHJ II adalah salah satu mitra Taman Nasional Kutai dalam penyelamatan Orangutan.
- Berdasarkan laporan RKL-RPL setiap semester, penilaian terhadap flora dan fauna dengan status konservasi penting telah dilakukan meliputi keberadaan dan keragaman. PT SHJ II telah memadukan langkah-langkah tepat/terukur untuk mengurangi dampak dan gangguan terhadap flora dan fauna dengan konservasi penting.

- Di dalam konsesi terdapat ekosistem penting yaitu Hutan Karst dan Hutan Kerangas. Areal ini juga menjadi bagian dari areal lansekap yang besar/luas dan penting karena terhubung langsung dengan Hutan Lindung Bontang (19,000 ha) dan Taman Nasional Kutai (198,600 ha). Kawasan lindung yang menghubungkan kedua lansekap tersebut adalah buffer Zone dan sempadan sungai.
- Perusahaan telah memiliki komitmen untuk tidak menggunakan material pohon termodifikasi genetik. Kebutuhan bibit *Eucalyptus Pellita* disuplai dari PT Surya Hutan Jaya.

8. Perlindungan Hutan

- Berdasarkan Dokumen AMDAL PT SHJ II, potensi dampak negatif terhadap perlindungan hutan yang telah diidentifikasi adalah: Tumpang tindih penguasaan lahan, Peningkatan potensi kebakaran hutan, Penurunan keanekaragaman dan perubahan dominansi vegetasi, Ancaman terhadap kelestarian flora dilindungi, Ancaman terhadap kelestarian satwa dilindungi, Ancaman terhadap kelestarian flasma nutfah, Peningkatan serangan hama dan penyakit tanaman dan gulma. Perusahaan telah memiliki Prosedur Terdokumentasi dalam penanggulangan gangguan terhadap sumberdaya hutan. Perusahaan telah memiliki fasilitas dan sumberdaya manusia yang memadai untuk perlindungan hutan.
- Hama *Eucalyptus* yang utama adalah ulat penggulung daun, *helopeltis* (penghisap pucuk). Penyemprotan hama dilakukan pada umur di bawah satu tahun. Perusahaan telah menyediakan instruksi kerja sesuai dengan skala serangan dan pola penyebaran hama.
- Kegiatan pengelolaan yang menggunakan pestisida adalah produksi bibit di nursery, penanganan hama rayap dan hama penggulung daun Eucalyptus di plantation serta penanggulangan gulma di plantation. Perusahaan telah memiliki prosedur terdokumentasi yang lengkap, mengenai tata cara penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan penolakan barang (Herbisida, Insektisida, dan Pestisida).
- Tersedia SOP Pengendalian kebakaran hutan. SOP/SHJ II/FOM-01. Tanggal 22-09-2021. Sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan dibangun berdasarkan komando terintegrasi dari Divisi Fire Operational Management (FOM) yang berkedudukan di tingkat regional Kalimantan Timur. Unit Management PT SHJ II adalah salah satu perusahaan dalam kendali FOM tingkat regional Kalimantan Timur. Ketersediaan peralatan dan sumberdaya manusia di PT SHJ II dinilai telah memadai karena telah didukung secara manajemen dari tingkat Region dan integrasi dari unit manajemen lainnya di provinsi Kalimantan Timur. Selama satu tahun terakhir di areal PT SHJ II tidak terjadi kebakaran hutan.

9. Hak Pemanfaatan atas Sumberdaya Hutan oleh Masyarakat

- Perusahaan telah memiliki Kebijakan Sosial yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT SHJ II pada tanggal 1 Februari 2023, diantaranya berisi tentang pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat

di dalam dan sekitar wilayah konsesi dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan.

- Perusahaan telah mengidentifikasi, menghargai, mengakui, dan menghormati masyarakat sekitarnya untuk menggunakan lahan dan sumber daya hutan yang berada di dalam areal perusahaan seperti melakukan studi dampak sosial, kajian nilai konservasi tinggi, identifikasi dan pemetaan potensi dan resolusi konflik, memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK), peningkatan perekonomian masyarakat melalui program desa makmur peduli api dan bekerjasama dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- Perusahaan telah berusaha untuk meminimalkan dampak negatif akibat dari kegiatan operasional perusahaan dan memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat lokal dalam hal pengembangan kapasitas, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas setempat, perbaikan kesehatan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat lokal sesuai dengan skala dan intensitas kegiatan pengelolaan hutan, melalui berbagai program kelola sosial.
- Dalam rangka mengatasi permasalahan klaim lahan, Perusahaan telah memiliki Rencana Kerja Penyelesaian Konflik (RKPK) dan membentuk lembaga tim penanganan konflik yang melibatkan tim internal perusahaan dan stakeholder terkait yaitu Kepala Desa, Kecamatan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara serta tokoh masyarakat dalam rangka memperlancar komunikasi dalam penyelesaian konflik lahan yang ada.

10. Hubungan yang Harmonis dan Berkelanjutan antara UM dan Masyarakat

- Perusahaan telah melakukan penilaian dampak sosial dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang direncanakan terhadap masyarakat dan identifikasi masyarakat adat/lokal di sekitar areal kerja perusahaan. Dampak-dampak yang dapat timbul terhadap aspek sosial ekonomi dan budaya sebagai akibat aktivitas operasional telah dibuat rencana kelola sosial dan melakukan langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan operasional Perusahaan, melalui program program kelola sosial PMDH/CSR, program DMPA, program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan program kerjasama kemitraan lainnya.
- Perusahaan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Jumlah karyawan PT SHJ II sebanyak 82 orang dengan komposisi karyawan lokal sebanyak 55 orang (67%) dan 27 orang non lokal (33%).
- Perusahaan telah membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat. Bentuk komunikasi dan konsultasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan surat secara tertulis atau melalui media komunikasi seperti telepon. Komunikasi juga dilakukan oleh staf Humas PT SHJ II secara langsung datang ke desa-desa untuk silaturahmi sekaligus untuk menggali informasi dan aspirasi dari masyarakat, serta pertemuan-pertemuan lainnya dengan masyarakat.

- Selama satu tahun terakhir PT SHJ II telah melakukan Sosialisasi FPIC pengelolaan hutan kepada masyarakat Desa Bukit Pariaman, Desa Makarti, Desa Perangat Selatan, Desa Santan Ulu, Desa Suka Maju, Desa Kerta Bhuana, Desa Mulawarman, dan Desa Segihan. Selanjutnya telah dibuat Kesepakatan Bersama Dalam Kerangka Pelaksanaan FPIC/Padiatapa PT SHJ II dengan masyarakat di masing-masing desa binaan tersebut.

11. Pemenuhan Hak-hak Pekerja

- Perusahaan telah memiliki Kebijakan Sumber Daya Manusia yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT SHJ II pada tanggal 1 Februari 2023 dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO yang mendasari (Konvensi ILO nomor 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 dan 182).
- Perusahaan menjamin perlakuan yang adil dan setara dan tidak melakukan diskriminasi antara pekerja laki-laki dan wanita termasuk dalam proses perekrutan, pemberian upah, pekerjaan dan jabatan dengan cara menerapkan standar yang sama tentang perlakuan yang adil dan setara, melakukan perekrutan tenaga kerja yang legal dan sah secara hukum dan sesuai dengan hubungan ketenagakerjaan (kontrak kerja) yang diakui dan ditetapkan melalui undang-undang, memastikan bahwa waktu kerja dan waktu istirahat diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melarang keras bentuk-bentuk pelecehan seksual dan penyalahgunaan wewenang, tidak melakukan diskriminasi dalam hal perekrutan, renumerasi, akses untuk pelatihan, promosi, ras, asal usul, kasta, gender, keanggotaan serikat, aliran politik, dan usia.
- Perusahaan menghormati hak pekerja atas upah/gaji kerja. Besarnya upah yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan dan pekerja kontraktor telah sesuai atau melebihi nilai UMK Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Perusahaan menghormati hak pekerja membentuk serikat pekerja. Karyawan PT SHJ II telah bergabung dalam Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia (SP-KAHUTINDO) PUK PT SHJ II, serta telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit PT SHJ II Periode Tahun 2022-2025.
- PT SHJ II juga telah bersepakat dengan Serikat Pekerja PUK SP Kahutindo PT SHJ terkait dengan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Kesepakatan bersama tersebut dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2021-2023 antara PT SHJ dengan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (PUK SP Kahutindo) Sumalindo Hutani Jaya, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor. KEP.560/2630/BPHI&JAMSOSTEK/2021 tanggal 8 November 2021.
- Perusahaan memberikan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kepada seluruh karyawannya. Perusahaan kontraktor juga telah memberikan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kepada seluruh karyawannya.

- Perusahaan menjamin jenjang karir pekerja secara jelas berdasarkan penilaian yang dilakukan secara rutin terhadap kinerja pekerjaannya sesuai dengan SOP terkait dengan jenjang karir. Perusahaan telah melakukan promosi terhadap tenaga kerjanya untuk dapat diangkat menuju tentang yang lebih tinggi.
- Perusahaan telah menyediakan pekerja dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai seperti tempat kerja yang layak, fasilitas kendaraan yang mendukung kegiatan pengelolaan hutan, telekomunikasi, akomodasi yang layak untuk pekerja dan tamu.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- Perusahaan memiliki Kebijakan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) yang diterbitkan dan ditandatangani Direktur Utama tanggal 1 Februari 2023.
- Perusahaan telah memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Hal ini dibuktikan dengan telah tersedianya sejumlah prosedur terkait dengan sistem manajemen K3 dan Lingkungan, telah melakukan Identifikasi Bahaya Penilaian Risiko dan Peluang (*Hazard Identification Assessment of Risk and Opportunities - HIARO*) yang meliputi seluruh kegiatan dalam pengelolaan HTI, terdapat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai unit kerja khusus yang membidangi K3 dan Lingkungan di tempat kerja.
- Perusahaan telah menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta telah mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera terhadap kesehatan pekerja dengan meminimalkan penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja. Hal ini dapat dibuktikan dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan diantaranya adalah melakukan Inspeksi K3 dan Lingkungan secara rutin, pemeriksaan kesehatan karyawan dan pekerja kontraktor secara berkala, melakukan identifikasi peralatan K3, membentuk dan menjalankan fungsi P2K3, monitoring penggunaan APD, Kotak P3K dan APAR, serta melakukan penilaian kinerja kontraktor setiap bulan.
- Perusahaan telah memberikan instruksi dan pelatihan K3L secara rutin kepada pekerjaannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pelatihan dan sertifikat petugas K3L yang diikuti oleh pekerja sesuai bidangnya.
- Perusahaan telah menyediakan fasilitas air bersih dan air minum dengan pengolahan air melalui WTP (*Water Treatment Plan*) dan RO (*Reverse Osmosis*) yang dibutuhkan oleh karyawan PT SHJ II maupun pekerja kontraktor, dan telah dilakukan uji kualitas air melalui uji laboratorium lingkungan PTKehatiLab Indonesia, Tangerang Selatan pada tanggal 18 April 2023. Hasil Uji Laboratorium menunjukkan telah sesuai standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan air bersih sebagaimana diatur dalam PermenKes No 32 tahun 2017, dan telah sesuai standar baku mutu persyaratan kualitas air minum sebagaimana diatur dalam PermenKes No 492/Menkes/Per/IX/2010.

- Perusahaan telah telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan keefektifan Sistem Manajemen K3. Perusahaan telah melakukan internal audit Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015, Sistem Manajemen K3 ISO 45001:2018 yang dilakukan oleh tim Audit Integration Management System setiap tahun dan eksternal audit Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015, Sistem Manajemen K3 ISO 45001:2018.

Progres Penutupan Temuan Audit Resertifikasi: Terdapat 7 temuan ketidaksesuaian Minor pada pelaksanaan Resertifikasi yang diverifikasi oleh Team Auditor, dengan hasil berikut.

No.	Persyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi	Status
1.	1.2 & 12.7	<p>PT. SHJ II belum dapat menunjukkan bukti tersedianya pengesahan P2K3 terkait perubahan personel (termasuk Ahli K3) dan struktur organisasi P2K3 berdasarkan Berita Acara Perubahan P2K3 tanggal 15 April 2022. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/men/1987 tentang P2K3 dan Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u> Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan FS HSE Head PT SHJ II, diketahui sudah tersedia surat pengesahan perubahan pengurus P2K3 terbaru yang disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.566/2933/P2K3/ PPK/DTKT/2022 tanggal 08 September 2022.</p>	NC Minor Dapat ditutup
2.	1.2 & 11.1	<p>PT. SHJ II belum dapat menunjukkan tersedianya hasil wajib lapor ketenagakerjaan dari Dinas terkait bagi semua perusahaan kontraktor.</p> <p>PT. SHJ II belum dapat menunjukkan tersedianya laporan secara lengkap terkait dengan pemenuhan kewajiban BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi semua pekerja kontraktor.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u> Berdasarkan verifikasi dokumen, diketahui :</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen wajib lapor ketenagakerjaan yang disampaikan oleh Kontraktor setiap tahun. Tersedia dokumen Laporan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja, kontrak kerja, dan slip gaji pekerja kontraktor. 	NC Minor Dapat ditutup
3.	1.6 & 10.6	<p>PT. SHJ II belum dapat menunjukkan bukti adanya hasil sosialisasi FPIC tahun 2022 terkait dengan pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar perusahaan (Desa Santan Ulu, Desa Suka Maju dan Desa Perangat Selatan). Pelaksanaan kegiatan ini masih menunggu persetujuan pendanaan dari manajemen.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u> Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan FS FP Head, diketahui PT SHJ II telah melakukan Sosialisasi FPIC pengelolaan hutan pada tahun 2022 dan 2023 kepada masyarakat Desa Bukit Pariaman, Desa Makarti, Desa Perangat Selatan, Desa Santan Ulu, Desa Suka Maju, Desa Kerta Bhuana, Desa Mulawarman, dan Desa Segihan, sesuai dengan bukti :</p>	NC Minor Dapat ditutup

No.	Persyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi	Status
		<ul style="list-style-type: none"> • Catatan Pertemuan Sosiali-sasi/Konsultasi Masyarakat tentang Pelaksanaan FPIC/ Padiatapa PT SHJ II. • Kesepakatan Bersama Dalam Kerangka Pelaksanaan FPIC/ Padiatapa PT SHJ II di Desa. 	
4.	1.13	<p>PT. SHJ II belum dapat menunjukkan bukti perpanjangan surat perjanjian kerja sama antara PT. SHJ II dengan kontraktor PT. SPM yang telah habis masa berlakunya (31 Maret 2022). PT. SHJ II belum sepenuhnya dapat menunjukkan bukti perjanjian kerjasama antara perusahaan kontraktor dengan pekerja kontraktor, termasuk bukti penerimaan gaji/upah pekerjanya (slip gaji/upah)</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u> Berdasarkan verifikasi dokumen diketahui selama tahun 2022 sd 2023 telah tersedia :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 21 Surat Perjanjian Kerjasama antara PT SHJ II dengan mitra kontraktor, termasuk PT. SPM yang telah diperpanjang sd tanggal 30 Juni 2023 (pada saat ini PT SPM sudah tidak menjalin kerjasama dengan PT SHJ II). • Perjanjian kerjasama antara perusahaan kontraktor dengan pekerja kontraktor. • Contoh Slip gaji pekerja kontraktor. 	NC Minor Dapat ditutup
5.	3.4	<p>PT SHJ belum melakukan identifikasi atas areal lahan terbuka dan areal bertumbuhan kurang dimaksud untuk direhabilitasi menjadi areal berhutan yang memberikan keuntungan secara lingkungan, sosial dan ekonomi bagi masyarakat.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u> Perusahaan telah menunjukkan dokumen Rencana Rehabilitasi Areal Terdegradasi Tahun 2022 – 2029, yang berisi informasi mengenai identifikasi areal terdegradasi sesuai penutupan lahannya (belukar tua, belukar muda, areal terbuka, dan areal tertutup awan) dan telah dilakukan overlay dengan tata ruang HTI. Perusahaan juga telah menyusun rencana penanaman dari tahun 2020 s/d 2029.</p>	NC Minor Dapat ditutup
6.	6.6	<p>Terdapat ceceran oli, bahan bakar dan sampah plastik di Camp Kontraktor Harvesting PT BPPB (N 0° 1" 11" E 117° 10'0"), dimana kondisi tersebut belum sesuai dengan prosedur SOP/SHJ II/HR-014 tentang Pengelolaan Sampah Organik, Anorganik dan Limbah B3 untuk perkantoran, pemukiman dan lapangan.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u> Tersedia: - BA Sosialisasi Pengelolaan Sampah organik, anorganik dan limbah B3 di Kontraktor harvesting PT BPPB, tanggal 14 Agustus 2023. - Foto kegiatan Sosialisasi.</p> <p>Berdasarkan kunjungan lapangan ke stasiun bahan bakar di Base camp, pondok kerja plantation, rumah genset dan petak</p>	NC Minor Dapat ditutup

No.	Persyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi	Status
		kegiatan harvesting tidak dijumpai ceceran BBM dan sampah plastik.	
7.	10.1	<p>PT. SHJ II belum dapat menunjukkan bukti adanya studi dampak sosial (SDS) yang mencakup semua desa binaan (14 desa). Laporan SDS yang diterbitkan tahun 2016 hanya menjelaskan 2 desa yaitu Desa Suka Maju dan Desa Santan Ulu.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <p>Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan staf PT SHJ II, diketahui telah melakukan tender konsultan untuk pekerjaan penyusunan laporan SDS pada seluruh desa binaan, dan sudah terpilih satu konsultan yang direncanakan akan melakukan kegiatan identifikasi s/d penyusunan laporan SDS pada bulan Oktober - Desember 2023.</p>	NC Minor Dapat ditutup

Temuan Audit Penilikan 1: Terdapat 5 ketidaksesuaian Minor dan telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikutnya.

No	Persyaratan Standar IFCC	Areas of Concern/Ketidaksesuaian Major/Ketidaksesuaian Minor	Status	Tenggat Waktu
1.	2.1; terkait 2.2	Perusahaan telah memiliki dokumen rencana kelola yaitu RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018 – 2027 dan ISFMP Tahun 2016. Namun demikian, setelah terjadi perubahan areal kerja dari seluas ±70.300 ha menjadi seluas ±54.490 ha, kedua dokumen rencana kelola belum dilakukan revisi.	Minor 1	90 hari
2.	8.3	Berdasarkan kunjungan lapangan di Pondok kerja kontraktor PT BIB, didapati tempat penyimpanan wadah herbisida bercampur dengan tempat penyimpanan barang lain, tidak dilengkapi simbol B3 dan tidak beralas. Di pondok kerja tidak tersedia MSDS atau petunjuk pertolongan pertama jika terjadi keracunan.	Minor 2	90 hari
3.	12.1	Selama 2 tahun terakhir (2022 dan 2023), Perusahaan belum melakukan pemeriksaan kesehatan / <i>Medical Check Up</i> (MCU) kepada karyawannya. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan PP No 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja, Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja, Permennakertrans No. PER-02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja, SOP Pengelolaan Kesehatan Karyawan dan Standar IFCC 1001:2013.	Minor 3	90 hari
4.	12.2	Berdasarkan pemeriksaan lapangan diketahui :	Minor 4	90 hari

No	Persyaratan Standar IFCC	Areas of Concern/Ketidaksesuaian Major/Ketidaksesuaian Minor	Status	Tenggat Waktu
		<ul style="list-style-type: none"> • Klinik yang ada di camp PT SHJ II belum memiliki ijin operasional klinik. • Kondisi Klinik tidak memadai dan perlu perbaikan fisik bangunan. Kamar tindakan untuk penanganan medis sempit dan bercampur dengan peralatan medis dan obat-obatan, tidak ada ruang tunggu, tidak ada ruang rawat inap. • Mess karyawan instalasi listriknya (MCB) tidak menggunakan penutup yang memungkinkan terjadinya konsleting. • Sampah plastik dan lainnya berserakan di bawah kolong rumah mess karyawan. • Pembuangan sampah tidak pada tempatnya dan saluran pembuangan air tidak lancar. <p>Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan PP No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3, Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja, SOP Sistem Manajemen K3L, SOP Poliklinik, SOP Pemeliharaan Camp Utama dan Camp Lapangan, SOP Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik untuk Perkantoran dan Pemukiman, dan Standar IFCC 1001:2013.</p>		
5.	PK 2.1	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil verifikasi di lapangan diketahui bahwa TPK Hutan tidak memiliki prasarana yang memadai, sehingga dokumen SKSHK dan Surat Pengantar Angkutan Kayu dicetak di Kantor Camp Sei Mao. Hal tersebut tidak sesuai dengan SOP <i>Chain of Custody</i> (CoC) No. (SOP/SHJ II/COC-04 Rev 4 tanggal 16-08-2021). • Hasil verifikasi terhadap dokumen SPAK tertanggal 29 Agustus 2023 (No. C.008253-2023, No. C.008252-2023, dan No. C.008254-2023) menunjukkan bahwa dokumen SPA Kayu tidak diisi lengkap, seperti asal kayu, dan tujuan kayu. 	Minor 5	90 hari

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Sumalindo Hutani Jaya II berdasarkan IFCC ST 1001:2013 Rev.3 – Pengelolaan Hutan Lestari.